



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : PK 420/328/PLS / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain.
2. Bahwa sesuai permohonan dari Irna Gaustini / Pengelolah Kelompok Bermain PAUD RAJAWALI, maka di rasa perlu untuk dipertimbangkan.
3. Sesuai butir 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan memberikan ijin penyelenggaraan kelompok bermain rajawali di kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN) Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (LN) tahun 1991;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN) Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2003 tentang Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
H. Jend. Achmad Yani - Telp. (0383) 21147 - Fax (0383) 21837  
LARANTUKA

Mempertahatkan : Surat dari Sdr. Ina Gustini, SE sebagai penyelenggara PAUD Kristen Rajawali Nomor : 01 / PR/W / II / 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Kristen Rajawali.

**MENETAPKAN**

Pertama : Memberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jenis pendidikan kelompok bermain RAJAWALI.

Lokasi : Tabali  
Kelurahan : Sarotani  
Kecamatan : Larentuka  
Kabupaten : Flores Timur  
Pengelola : Ina Gustini  
Pendidik : - Ina Gustini, SE  
- Dahlya Reda Oia  
- Hendrina Yulita Masangin

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut kekeliruan dalam penetapan ini.

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku tanggal 21 Juli 2009 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : LARANTUKA  
PADA TANGGAL : 10 Maret ..... 2010

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kabupaten Flores Timur,



**DRS. ANKLETUS TAKA BOLI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570417 199003 1 001